

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi merupakan salah satu persoalan pelik yang dihadapi manusia dewasa ini. Karena itu, menjadi sesuatu yang urgen untuk mengintervensi masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswi dengan konsep kemanusiaan. Kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi merupakan perilaku menyimpang dan bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yang menekankan martabat manusia yang setara dan bebas harus mendapatkan perlindungan dan penghormatan istimewa dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, pengentasan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dan instansi kampus.

Masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi menjadi fenomena gunung es setelah beberapa kasus terkuak di ranah publik. Publisitas kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi menunjukkan bahwa kampus menjadi tempat rentan dengan tindakan asusila terhadap perempuan. Kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi di perguruan tinggi membuat kemanusiaan perempuan dipangkas dalam superioritas laki-laki. Kedudukan perempuan sebagai makhluk setara dan bebas dipangkas dalam relasi subordinitas antara laki-laki dan perempuan.

Kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi menjadi persoalan krusial yang mesti dihadapi oleh manusia. Sebagai makhluk bermoral dan bermartabat seyogianya kasus semacam ini menjadi masalah bersama yang perlu dientaskan dan dihadapi bersama. Selain itu, persoalan pelecehan seksual yang dialami mahasiswi sangat menyimpang dari konsep manusia sebagai makhluk setara dan bebas. Persoalan pelecehan seksual menjadi sesuatu yang paradoksal dengan nilai-nilai yang terkandung

dalam kepribadian manusia. Dimensi-dimensi yang terkandung dalam diri perempuan dikungkung dalam hasrat libidinal laki-laki.

Dalam perspektif masyarakat yang mengagungkan budaya patriarkat, perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual mendapatkan disfungsi sosial. Artinya, segala kebebasan perempuan dibatasi oleh sikap yang menutup diri dengan lingkungan sosialnya. Korban akan membangun dinding pemisah dengan orang-orang di sekitarnya. Korban menutup diri dengan segala kemungkinan yang membuatnya keluar dari persoalan yang ia hadapi. Pada tataran ini sangat sulit untuk mengintervensi oleh pihak berkepentingan untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikologis. Tindakan pragmatis untuk memulihkan korban tidak mendapatkan ruang sebab konteks masyarakat dipengaruhi oleh budaya patriarkat.

Perguruan tinggi merupakan lembaga ilmiah yang bertugas menyelenggarakan pendidikan sedang dalam situasi sulit yaitu menghadapi persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi seperti gunung es. Artinya, kasus ini berada dalam keadaan darurat yang menyita perhatian khalayak dan seluruh instansi dalam perguruan tinggi. Lemahnya penegak hukum mempengaruhi tingkat perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. Selain itu, relasi yang dibangun oleh pelaku seringkali membuat korban tidak berdaya. Perilaku ini disebabkan oleh konstruksi pelaku dalam memandang korban sebagai makhluk inferior yang dipengaruhi oleh bias gender, konten pronografi dan minimnya penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan.

Namun sayangnya, kampus yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang bermoral, berbudi pekerti, dan bermartabat, kini menjadi tempat yang rawan dengan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Pengertian perguruan tinggi yang bertendensi pada pembentukan karakter individu menjadi tempat yang rentan dengan tindakan asusila terhadap mahasiswi. Kasus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswi di perguruan tinggi mengakibatkan buruknya citra kampus di mata dunia.

Kampus tidak lagi menjadi tempat ideal, yang mana menjadi tempat menciptakan manusia yang bermartabat dan profesional, tetapi tempat bertumbuh dan berkembangnya perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi.

Kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi dapat diklaim bahwa perempuan rentan dengan tindakan tidak senonoh di kampus. Kampus bukan lagi menjadi tempat yang aman dalam melindungi dan mengangkat martabat perempuan, tetapi menjadi dalang dalam merenggut kemanusiaan perempuan. Hal ini termanifestasi dalam pelbagai kasus di kampus yang menjadikan perempuan sebagai objek pemuas hasrat laki-laki. Kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi menunjukkan suatu perspektif baru bahwa kampus mengalami degradasi nilai moral dan peminggiran kebebasan asasi perempuan. Perempuan tidak diberi ruang untuk menyatakan kebebasan, tetapi malah dipangkas dengan perilaku pelecehan seksual laki-laki.

Perguruan tinggi yang melingkupi para cendekia atau intelektual dan mereka yang mengenyam pendidikan tidak menutup kemungkinan menjadi pelaku pelecehan seksual. Mereka yang memiliki gelar akademis acap kali menjadikan itu sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi. Misalnya, dosen yang diminta oleh mahasiswi untuk menjadi pembimbing skripsi kemungkinan besar menggunakan kesempatan itu untuk melecehkan mahasiswi tersebut. Berhadapan dengan kekuasaan dosen, mahasiswi tidak bisa menolak permintaan sang dosen. Sebab, ada dalil-dalil yang berpotensi melindungi dosen sekaligus memenuhi hasrat libidinalnya. Alih-alih melihat ini sebagai *quid pro quo* atau menjadikan kekuasaan sebagai basis legitimasi untuk melancarkan gairah seksualnya.

Keadaan darurat yang dialami mahasiswi di perguruan tinggi perlu diintervensi berbagai pihak terkait. Hal ini sangat perlu dilakukan, agar harkat dan martabat mahasiswi diposisikan dengan baik dan mendapatkan tempat yang layak di hadapan hukum dan seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menjadi basis untuk meminimalisir kasus pelecehan seksual yang

dialami mahasiswi di perguruan tinggi. Perihal nilai kemanusiaan perempuan sangat urgen untuk mengintervensi keadaan yang dialami mahasiswi di perguruan tinggi.

Konsep kemanusiaan menjadi hal yang paling urgen dalam menelisik fenomena pelecehan seksual yang dialami mahasiswi di kampus. Pengertian kemanusiaan yang mencakup unsur lahiriah dan batiniah dalam diri setiap persona menjadi basis untuk mendapatkan perlindungan dan dijamin kebebasan. Seluruh aspek dalam diri manusia diatur dan dijamin dalam nilai kemanusiaan Pancasila. Nilai kemanusiaan menjunjung tinggi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Karena itu, setiap orang memiliki unsur kesamaan dan kesetaraan derajat di hadapan yang lain dalam satu komunitas.

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menjadi basis argumentasi dalam merekonstruksi gagasan kesetaraan dan kebebasan di Indonesia. Pendekatan kemanusiaan dalam melindungi korban pelecehan seksual di kampus harus diperhatikan secara bersama oleh khalayak. Hal ini menyangkut kemanusiaan korban dan masyarakat pada umumnya. Karena itu, aspek kesadaran moral perlu dicanangkan di masyarakat, agar persoalan kemanusiaan menjadi masalah bersama. Lembaga terkait dan pihak masyarakat bersama-sama mengentaskan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi.

Hal lain yang perlu ditinjau lagi ialah hukum di Indonesia. Hukum semestinya melindungi dan mengayomi korban pelecehan seksual. Dalam menyikapi pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi supremasi hukum harus digalakkan atau ditegakkan. Delik hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi harus mempertimbangkan kondisi korban. Tindakan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual harus berasaskan pada keadilan bagi korban. Hal ini dibuat agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Pertimbangan terhadap korban dalam menentukan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual harus diafirmasi oleh hakim.

Kemanusiaan manusia merupakan hal yang paling esensial dalam diri seseorang. Segala hal yang berkaitan dengan kepribadian manusia yaitu emosi, pikiran dan akal budi menjadi basis legitimasi dalam mengentaskan masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. Sila kedua Pancasila yang menekankan prinsip kemanusiaan memiliki implikasi luhur terhadap manusia sebagai makhluk yang setara dan bebas. Kesadaran ini mesti diamini oleh laki-laki agar bisa menghargai dan melindungi kepribadian mahasiswi. Sebab, pada hakikatnya penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan diejawantahkan dalam sila kedua Pancasila.

Pengertian sila kedua Pancasila yaitu menyangkut konsep kemanusiaan tidak pernah lepas dari kondisi alamiah manusia sebagai makhluk bebas dan setara. Diskursus kebebasan dan kesetaraan dinyatakan secara formal dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menekankan pernyataan kemerdekaan bagi setiap orang demi martabatnya sebagai manusia. Gagasan kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 diakui oleh masyarakat Indonesia dan disematkan dalam seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan seluruh instansi di Indonesia. Setiap kebijakan pemerintah selalu dalam bingkai gagasan harkat dan martabat manusia. Kebebasan manusia dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Laki-laki tidak memiliki hak untuk membatasi dan mengekang kemerdekaan perempuan dengan dalil-dalil kekuasaan atau apa pun.

Keberadaan manusia tidak terlepas dari konsep kemanusiaan sebagai makhluk setara dan bebas. Konsep kesetaraan dan kebebasan seyogianya melawan segala perilaku pelecehan seksual terhadap perempuan. Martabat manusia menyangkut hak yang paling esensial dalam diri setiap orang yang tidak dapat diganggu gugat dan dilecehkan dengan pelbagai kepentingan. Martabat manusia tidak pernah terlepas dari identitas diri setiap orang. Artinya, pengaktualisasian martabat manusia itu tampak dalam identitas diri yang ditampilkan dalam kehidupan bersama di komunitas. Karena itu, setiap orang yang melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan merupakan perilaku amoral, sebab bertolak belakang dengan konsep kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Diskursus mengenai identitas diri dan martabat manusia sangat berkaitan dengan konsep HAM. HAM merupakan hukum tertinggi yang mengatur sekaligus mengikat kepribadian manusia. Segala keberadaan manusia diatur dan dijamin dalam konsep tentang HAM. HAM menjadi rujukan pertama ketika laki-laki melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Karena itu, tindakan manusia mesti mencerminkan identitas dirinya sebagai makhluk bermoral dan bermartabat. Dengan merujuk pada pertimbangan moral ketika memperlakukan yang lain, maka tidak akan terjadi kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. Sebab, penghargaan terhadap martabat mahasiswa menjadi tanggung jawab moral yang urgen diakui oleh masyarakat.

Pengentasan persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi perlu digalakkan pembangunan kesadaran moral. Kesadaran moral yang dimaksud ialah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penghargaan terhadap martabat perempuan. Dengan memberikan kesadaran semacam ini pihak kampus dan seluruh masyarakat bersama-sama melakukan gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan. Kesadaran ini berpotensi meredam segala perilaku immoral yang dilakukan laki-laki terhadap mahasiswa di perguruan tinggi.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah akses terhadap hukum yang adil. Hukum semestinya melindungi dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi perlu mempertimbangkan keadaan perempuan. Hukum yang adil mesti kebal dengan tindakan suap atau sogok dari pelaku. Karena itu, pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa mesti dikenakan pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sanksi pidana yang ditimpakan kepada pelaku harus bersandar pada keadaan korban pelecehan seksual. Hukuman setimpal mesti menjadi rujukan yang pertama dan utama dalam meminimalisir perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi.

Sila kedua Pancasila memiliki standar etis untuk mengentaskan perilaku kejahatan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. Standar etis yang dimaksud ialah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan setara. Bentuk penghargaan terhadap mahasiswi dengan memberikan kebebasan mengekspresikan potensi yang mereka miliki. mahasiswi seyogianya merasakan kebebasan dan kesetaraan itu dalam lingkungan kampus. Konsep kebebasan dan kesetaraan seharusnya membantu mahasiswi untuk menentang segala perilaku kekerasan yang dilakukan laki-laki. Tentunya, pendasaran yang dilakukan mahasiswi berpatok pada nilai etis dalam sila kedua Pancasila. Karena itu, sila kedua Pancasila menjadi basis dalam mengentaskan perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi.

4.2 Catatan Kritis

Persoalan pelecehan seksual menjadi fenomena gunung es setelah beberapa kasus dibungkam. Karena itu, ikhtiar untuk mengentaskan persoalan ini menjadi sesuatu yang urgen dilakukan. Pengentasan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi merupakan tindakan konkret dari pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila menjadi opsi solutif dalam merekonstruksi pemikiran laki-laki yang memandang rendah mahasiswi. Dalam meminimalisir perilaku pelecehan seksual di perguruan tinggi perlu ada pelbagai pihak yang berperan melakukan gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan. Basis pergerakan ini merupakan aktualisasi dari keluhuran kemanusiaan yang melekat dalam identitas diri dan martabat manusia.

Pendasaran pada nilai sila kedua Pancasila bertujuan membentuk karakter individu dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang diberikan kebebasan untuk merasakan kesejahteraan dengan tidak diperlakukan secara tidak adil oleh yang lain dalam hidup bersama. Setiap tindakan masyarakat seyogianya mencerminkan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Kondisi alamiah manusia sudah termaktub dalam sila kedua Pancasila. Karena itu, kesejahteraan masyarakat mesti terjamin dan kebebasan dilindungi oleh Undang-Undang.

Pengentasan masalah pelecehan seksual di perguruan tinggi merupakan salah satu orientasi dari nilai kemanusiaan Pancasila. Nilai kemanusiaan Pancasila menjamin kebebasan dan kesejahteraan mahasiswa. Kebebasan dan kesetaraan mahasiswa mesti ditegakkan dalam kehidupan kampus. Mahasiswa tidak boleh diperlakukan secara objektifikasi oleh laki-laki. Penghargaan terhadap martabat manusia dan jaminan terhadap kebebasan mahasiswa perlu dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam kehidupan bersama.

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menjadi standar etis bagi seluruh civitas kampus. Kampus sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus menerapkan sila kedua Pancasila dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di kampus harus berlandaskan pada pembangunan karakter dan moral individu sebagai perwujudan dari makhluk yang bermoral dan bermartabat yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, pengentasan masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi menjadi persoalan bersama yang harus dihapuskan dan dipangkas.

Kampus harus membuat kebijakan dalam rangka mengentaskan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. Selain itu, perlu ada kebijakan pemerintah pembuat Undang-Undang yang berlandaskan pada terjaminnya keberlangsungan hidup mahasiswa. Karakter adil dan beradab dari pihak kampus dan kebijakan pemerintah terhadap pengentasan persoalan pelecehan seksual di kampus adalah tuntutan wajib yang harus dilakukan. Perlindungan terhadap martabat perempuan merupakan salah satu cita-cita luhur dari perjuangan bangsa Indonesia, “sesungguhnya penjajahan dan perbudakan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan”.

Pihak kampus harus mengambil kebijakan tegas dalam mengentaskan persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Selain itu, pemerintah juga harus bertindak tegas dalam mengadili para pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam meminimalisir perilaku pelecehan seksual terhadap

mahasiswi di kampus dengan cara, yakni: *pertama*, meningkatkan respon pihak kampus terhadap tindakan pelecehan seksual di kampus. Pihak kampus harus mengambil tindakan secara tepat dan tegas ketika terjadi kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi. *Kedua*, merekonstruksi pola pikir laki-laki yang memandang mahasiswi sebagai makhluk lemah atau inferior. Kesadaran akan kesetaraan dan kebebasan setiap makhluk mesti ditanamkan pada diri laki-laki agar tidak terjadi tindakan merendahkan martabat perempuan.

Kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi harus diantisipasi sebab itu menyangkut kemanusiaan mahasiswi. Mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual mesti mendapatkan jaminan dan perhatian khusus agar potensi tahap pemulihan dapat berlangsung dengan baik. Pihak kampus harus mampu mengatasi persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswi dan pemerintah harus memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku dengan menetapkan kebijakan berlandaskan pada perlindungan dan jaminan kemanusiaan mahasiswi.

Hal lain yang harus diperhatikan ialah bagaimana pendampingan tindak lanjut bagi mahasiswi setelah mereka menjadi korban pelecehan seksual. Pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan korban sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban. Selain itu, pelaku juga tidak hanya terbatas pada sanksi administratif atau tindak pidana, tetapi mesti ada pendampingan tindak lanjut. Penanaman nilai kemanusiaan dan Pendidikan moral menjadi basis legitimasi dalam mendampingi pelaku. Karena itu, urgensi pendidikan moral dalam lingkungan kampus harus diperhatikan. Korban harus dibekali dengan nilai-nilai moral agar ia mampu memahami diri bahwa perbuatan pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak terpuji dan merendahkan martabatnya.

4.3 Usul Saran

Dalam meminimalisir perilaku pelecehan seksual di kampus dibutuhkan pelbagai pihak. Perjuangan dalam mengentaskan masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswi di kampus merupakan tanggung jawab moral setiap manusia demi

terjaminnya martabat perempuan. Ada beberapa usul dan saran penulis dalam skripsi ini, yakni; kepada perguruan tinggi, mahasiswa, masyarakat, pejuang feminisme, Komnas HAM, dan penegak hukum.

4.3.1 Kepada Perguruan Tinggi

Pihak kampus mesti bertindak secara tegas dalam meengentaskan persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Artinya, pihak kampus dalam membuat kebijakan kampus harus bertolak dari sila kedua Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila yang menegaskan kesetaraan dan kebebasan setiap orang baik di hadapan hukum maupun di hadapan yang lain menjadi basis dalam memperlakukan seluruh instansi di kampus. Pendasaran ini menjadi titik pijak pihak kampus dalam melindungi dan menjamin kebebasan mahasiswa. Tanggung jawab moral dari pihak kampus mesti berkarakter adil dan beradab agar pengentasan pelecehan seksual terhadap mahasiswa dapat dilakukan secara adil dan bermartabat.

Pihak kampus harus bertindak secara cepat dan tepat dalam meminimalisir kejahatan seksual terhadap perempuan. Artinya, pihak kampus harus mengeluarkan kebijakan tegas dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Salah satu kebijakan tegas yang dilakukan oleh pihak kampus ialah mengeluarkan pelaku dari lembaga. Hal lain juga yang dilakukan pihak kampus ialah melaporkan pelaku kepada pihak berwajib agar mendapat hukuman sesuai dengan perundangan yang berlaku.

4.3.2 Kepada Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Kompleksitas persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi seyogianya membuka konsep berpikir bagi mahasiswa untuk menggalakkan anti-kekerasan terhadap perempuan. Artinya, mahasiswa di perguruan tinggi harus berani dan bersikap kritis terhadap segala tindakan laki-laki yang merendahkan martabat mahasiswa. Perilaku pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap mahasiswa di perguruan tinggi mesti dibungkam dengan melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Mahasiswa yang menjadi korban tidak perlu takut dan menutup tindakan

asusila laki-laki hanya karena demi nama baik kampus. Mahasiswi harus berani melawan segala macam kejahatan di kampus yang membelenggu kebebasannya. Karena itu, penulis menganjurkan kepada mahasiswi di perguruan tinggi supaya ketika ada kasus pelecehan seksual terjadi harus dilaporkan dan melawan segala tindakan laki-laki dengan berani dan bersikap kritis.

4.3.3 Kepada Masyarakat

Pengentasan pelecehan seksual terhadap mahasiswi merupakan masalah kemanusiaan yang perlu dihadapi secara bersama. Karena itu, peran masyarakat dalam meminialisir kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab moral demi kebaikan dan kesejahteraan mahasiswi. Penghargaan terhadap martabat perempuan adalah bagian dari pengentasan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Dengan memiliki kesadaran moral sebagai makhluk setara dan bebas, masyarakat harus bertanggung jawab terhadap persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswi.

Gerakan masyarakat dalam upaya pengentasan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi menunjukkan bahwa ada kesadaran moral dari masyarakat terhadap perempuan. Kesadaran moral secara implisit mendorong setiap orang untuk terlibat dalam melakukan aksi penolakan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan mesti didorong oleh masyarakat dan masyarakat harus mengambil bagian secara penuh agar konsep kebebasan dan kesetaraan sungguh-sungguh nyata dalam hidup bersama.

4.3.4 Kepada Pejuang Feminisme

Hak-hak perempuan mesti mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu. Gerakan feminisme merupakan salah satu gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan menuntut kebebasan dan kesetaraan perempuan di hadapan laki-laki. Karena itu, pejuang feminisme harus bertindak dalam mengentaskan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. Hal yang perlu dilakukan ialah melakukan aksi-aksi

dengan meningkatkan kesadaran moral bahwa manusia itu makhluk setara dan bebas. Mahasiswi di perguruan tinggi harus mendapatkan perlindungan dari pelbagai pihak, agar konsep kebebasan dan kesetaraan sungguh-sungguh diaktualisasikan di kampus.

4.3.5 Kepada Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki tanggung jawab dalam upaya pengentasan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Usaha yang dilakukan Komnas HAM mesti berlandaskan pada nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila dan UUD 1945 secara adil dan beradab. Komnas HAM harus bersikap tegas dalam menuntut hak-hak perempuan agar mendapatkan perlindungan dari tindakan laki-laki yang tidak adil. Korban pelecehan seksual harus mendapatkan jaminan dari pemerintah dan pelaku pelecehan seksual harus mendapatkan pidana sesuai delik tindakan yang dilakukan. Narasi ini yang mesti dilontarkan oleh Komnas HAM dan menjadi wacana yang terus dikumandangkan dalam misi perjuangan kemanusiaan. Komnas HAM harus memenuhi hak-hak perempuan dengan menyuarakan keadilan. Hal ini dibuat supaya pihak berwajib dapat bertindak secara cepat dan tegas dalam menangani pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi di kampus.

4.3.6 Kepada Penegak Hukum

Hukum mesti mengayomi korban dan menolak tawaran suap-menyuap dari pelaku. Hukum harus berasaskan keadilan agar setiap pengambilan kebijakan berlandaskan pada nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila dan UUD 1945. Hukum harus memprioritaskan keadilan korban dan bertindak tegas terhadap pelaku pelecehan seksual. Tindakan pidana yang diberikan kepada pelaku harus mempertimbangkan kondisi korban. Pihak hukum harus berkarakter adil dan beradab agar dalam setiap pengambilan keputusan berlandaskan pada kemanusiaan perempuan.

Keberpihakan terhadap korban pelecehan seksual merupakan salah tanggung jawab moral dari penegak hukum. Penegak hukum dalam memberikan pidana terhadap pelaku harus setimpal sesuai dengan kondisi yang dialami korban. Karena itu,

penentuan pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan kondisi korban. Hal lain yang dibuat oleh penegak hukum dalam memberikan pidana terhadap korban agar persoalan pelecehan seksual dapat dientaskan dan persoalan yang sama tidak akan terulang lagi. Karena itu, delik hukuman yang dikenakan harus setimpal dengan tindakan pelaku terhadap korban.

4.3.7 Kepada Pelaku Pelecehan Seksual

Hukuman yang diberikan kepada pelaku merupakan salah satu tindak jera bagi pelaku agar tidak melakukan kasus pelecehan seksual secara berulang-ulang. Namun, tindak pidana dan sanksi administratif tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak berbuat kesalahan yang sama. Misalnya, dalam konteks dosen dan mahasiswi. Walaupun dosen sudah dikenakan hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku, tetapi ketika ada kesempatan yang memungkinkan akan terjadi tindakan yang sama. Apalagi dosen yang bersangkutan bebas dari hukuman yang ditetapkan, potensi untuk melakukan tindakan pelecehan seksual bisa terjadi. Berhadapan dengan ulah dosen yang birahi, sangat urgen untuk melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila dan pendidikan moral. Penanaman nilai bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi pelaku bahwa tindakan yang dilakukan sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang sudah disepakati bersama dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS

Moeliano, Anton M. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Putri, Manda dan Widya Antasari. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Permata Press, 2019.

Wiyono, Eko Hadi. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Akar Media, 2007.

DOKUMEN-DOKUMEN

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: RISTEKDIKTI, 2016.

Krug, Etienne G. dkk. *World Report on Violence and Health*. Jenewa: World Health Organization, 2002.

Nurtjahyo, Lidwina Inge dkk. “Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.” *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Jakarta: September 2020.

Presiden Republik Indonesia. *UU RI No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi*. Bab 1, pasal 1 dan pasal 2.

-----*. UU RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bab 1, Pasal 1.

-----*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi*. Bab 1, pasal 1.

----- . *UU RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan*. Bab 1, pasal 1.

----- . *UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Bab 4, pasal 59.

BUKU-BUKU

Affandi, Hernadi. *Pancasila Eksistensi Dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020.

Ahsinin, Adzkar dkk. *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: The Asia Foundation, 2014.

Amin, Muhammad Maswardi. *Moral Pancasila Jati Diri Bangsa Aktualisasi Ucapan Dan Perilaku Bermoral Pancasila*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.

Asti, Badiatul Muchlisin. *Gurita Pornografi Membelit Remaja*. Jakarta: Oase Qalbu, 2003.

Bertens, K. *Keprihatinan Moral, Telaah Masalah Etika*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.

Bolo, Andreas Boweng, dkk. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2012.

Darmodiharjo, Darji, C.S.T. Kansil, dan Kasmiran Wuryo. *Menjadi Warga Negara Pancasila*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979.

Dewantara, Agustinus W. *Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.

Dziech, Billie Wright and Michael W. Hawkins. *Sexual Harassment In Higher Education: Reflections and New Perspectives*. New York Dan London: Garland Publishing, 1998.

------. *The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus*. Illinois: University of Illinois Press, 1990.

Etty, Maria. *Perempuan Memutus Mata Rantai Asimetris*. Jakarta: Grasindo, 2004.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Hadi, P. Hardono. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.

Hardiman, F. Budi. *Aku Klik Maka Aku Ada*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2021.

------. *Massa, terror dan Trauma, Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.

Hayati, Ell Nur. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berdasarkan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Kaelan, H. *Filsafat Pancasila; Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2002.

Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Saadawi, Nawal El. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Penerj. Zuhilmiyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Santoso, Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2012.
- Sarbaini dan Reja Fahlevi. *Pendidikan Pancasila, Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.
- Sebho, Fredy. *Estetika Tubuh, Seni Menjelajahi Diri*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Shelton, Charles M. *Moralitas Kaum Muda: Bagaimana Menanamkan Tanggung Jawab Kristiani*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988.
- Sukarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2019.
- Sutoyo, Anita Trisiana, dan Siti Supeni. *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Ubaedillah, A. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan korupsi*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2015.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Widharsana, Petrus Danan. *Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.

ARTIKEL DALAM BUKU YANG DIEDIT

- Ceunfin, Frans. “Memahami HAM dari Perspektif Teori Nilai-Nilai”, dalam Frans Ceunfin, ed. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Dancar, Aleksander. “Kenangan Akan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab: Pesona Kekristenan Menurut H. Waldenfels”, dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger, ed. *Hidup Sebuah Pertanyaan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.

- Delmonico, David L. dan Elizabeth J. Griffin. “Kecanduan dan Kompulsivitas *Cybersex*”, dalam Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Penerj. *Kecanduan Internet*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Feinberg, Joel. “Hak-Hak Asasi Manusia”, dalam Frans Ceunfin, ed. *Hak-Hak Asasi Manusia; Pendasaran dalam filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Howard, Rhona E. dan Jack Donnelly. “Liberalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Pertautan Yang Niscaya”, dalam Frans Ceunfin, ed. *Aneka Suara dan Pandangan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.
- Munti, Ratna Batara. “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, serta Strategi Menggapai Keadilan”, dalam E. Kristi, Porwandari, dan Rahayu Surtiarti Hidayat, ed. *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2000.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. “Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual”, dalam Sulistyowati Irianto, ed. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: US-AID & E2J The Asia Foundation, 2015.
- Pryor, John B. dan Louise F. Fitzgerald. “Sexual Harassment Research in the United States”, dalam Stale Einarsen et al., ed. *Bullying and Emotional Abuse in the Workplace*. London: Taylor dan Francis, 2003.
- Riyanto, Armada. “Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan”, dalam Armada Riyanto, dkk., ed. *Kearifan Lokal Pancasila*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
- Sapardjaja, Komariah Emong dan Lies Sulistiani. “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum”, dalam Munandar Sulaeman dan Siti Homzah,

ed. *Kekerasan terhadap Perempuan, Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Triweko, Robertus Wahyudi. "Sambutan Rektor", dalam Dwikoranto dan Lani, ed. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.

JURNAL DAN MAJALAH

Alpian, Riyan. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Lex Renaissance*, 1:7, 2022.

Azzahra, Printa Dewi Uma dkk. "Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021". *Lontar Merah*, 4:2, 2021.

Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Al-Wardah*, 15:2, Desember 2021.

Fajarini, Ulfah dan Nurul Handayani. "Human Geografi dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 17:1, 2021.

Ishak, Deding. "Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan". *Akselerasi*, 2:2, 2020.

Kayuni, Happy Mickson. "The Challenge of Studying Sexual Harassment in Higher Education: An Experience From the University of Malawi's Chancellor College". *Journal of International Women's Studies*, 11:2, 2009.

Khafsoh, Nur Afni dan Suhairi. "Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di kampus". *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 20:1, 2021.

Kirchberger, Georg. "Problematik Kekerasan dalam Pandangan agama Kristiani". *Jurnal Ledalero*, 17:1, Juni 2018.

- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus". *QAWWAM*, 14:2, 2020.
- Olaigbe, Taofeeq Adebayo dan Dare Azeez Fagbenro. "Fighting Female Sexual harassment In Nigerian Tertiary Institutions". *Journal of International Cooperation and development*, 4:1, May 2021.
- Page, Thomas E. dan Afroditi Pina. "Moral Disengagement as a Self-Regulatory Process in Sexual Harassment Perpetration at Work: A Preliminary Conceptualization". *Elsevier*, 21:2, January 2015.
- Reena, M. dan Onnur Saheab. "Sexual Harassment Against Women at Educational Institutions". *International Journal of Science and Research (IJSR)*. 3:12, December 2014.
- Rohmaniyah, Inayah. "Gender, Androsentrisme, dan Sexisme daam Tafsir Agama." *Welfare*, 2:1, Juni 2013.
- Saifuddin, Ahmad. "Merumuskan Faktor Penyebab dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, dan Agama". *Academica*, 5:2, Desember 2021.
- Sari, Wina Puspita dan Casa Bilqis Savitri. "Kampanye KOMNAS Perempuan pada Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan". *Communicology*, 7:2, 2019.
- Shopiani, Bunga Suci dkk. "Fenomena *Victim Blaming* pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Sosietas*, 11:2, Juli 2021.
- Sulistiyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial". *IJouGS*, 1:2, 2020.
- Sumera, Marcheyla. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Lex et Societatis*, 1:2, April- Juni 2013.

Supanto, "Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana". *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20:3, September 2004.

Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis. "Pelecehan Seksual pada Jurnalis Perempuan di Indonesia". *Palastren*, 13:2, Desember 2020.

Virgistasari, Aulia dan Anang Dony Irawan. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021". *Media of Law and Sharia*, 3:2, 2022.

Wardana, Andi, Ivan Muhammad Agung, dan Adri Murni. "Profiling Pelaku Pencabulan Anak: Studi kasus di Kabupaten Kampar Riau". *Jurnal Psikologi Integratif*, 1:2, 2013.

Wardhani, Yurika Fauzia dan Weny Lestari. "Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan perkosaan". *Academia*, 2;15, 2007.

Yudha, I Nyoman Bagus Darma dan David Hizkia Tobing. "Dinamika Memaafkan pada Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Psikologi Udayana*, 4:2, 2017.

SKRIPSI

Lady Permata Zandrato. "Pendampingan Pastoral pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual". Skripsi Sarjana. Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, Jakarta, 2019.

INTERNET

Budiman, Aditya. "Nadiem Makarim sebut Kasus Kekerasan Seksual di kampus sudah Pandemi." *Tempo*, <https://nasional.tempo.co/read/1527799/nadiem-makarim-sebut-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-sudah-pandemi>.

Haruth, Ayes. "Pengertian kekerasan Seksual." *Dictio*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekerasan-kekerasan-seksual-atau-seksual-abuse/124356/2>.

Hutasoit, Lia. "Kaleidoskop 2021: Daftar Kasus Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi." *IDN Times*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-daftar-kasus-pelecehan-di-perguruan-tinggi>.

Komnas Perempuan. "Profil Komnas Perempuan." <https://www.komnasperempuan.go.id>.

Kumparanews. "KOMNAS Perempuan: ada 67 kasus kekerasan seksual di kampus sepanjang tahun 2020." <https://kumparan.com/kumparannews/komnas-perempuan-ada-67-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-sepanjang-2020>.

Kusuma, Ellen Dan Nenden Sekar Arum. "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online*." *SAFEnet*, <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3>.

Saputra, Muhammad Teguh. "Arah Jelas Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang memanusiaikan Manusia." *Academia*, <https://www.researchgate.net/publication/343473625-arrah-jelas-sila-kedua-pancasila-kemanusiaan-yang-memanusiakan-manusia>.

Suryanto, Bagong. "Plecehan Seksual di Kampus, Bagaimana Menanganinya?." *Media Indonesia*, [https://mediaindonesia.com/opini/446090/pelecehan-seksual-di-kampus-bagaimana-menanganinya?](https://mediaindonesia.com/opini/446090/pelecehan-seksual-di-kampus-bagaimana-menanganinya)

Nisa, Fitratun. "Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/fitratunnisa1805/6298ba0753e2c36daf6684b2/kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>.